



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kab. Aceh Tenggara, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umaid beralamat di Jalan Iskandar Muda No.20, Simpang Perapat Hilir, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Aceh Tenggara, Aceh, sebagai
Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan pada kejadian-kejadian dan atau alasan-alasan seperti terurai di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2015 menurut agama Kristen, dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Jhonnaren Purba, Sth di HKBP Lawe Desky Ressort Lawe Desky dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan No. AK. XXX.XXXXXX, tanggal 25 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagai mana suami istri pada umumnya dan pengguat

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Bukit Bintang Indah Kec. Leuser, Kab. Aceh Tenggara.;

3. Bahwa, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan Suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak lahir 8 juni 2016 dengan akta kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX;

4. Namun kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai renggang setelah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat di sebakkan karena selisih paham ;

5. Puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2017 tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Kab. Aceh Tenggara dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan hilang komunikasi;

6. Tergugat meninggalkan penggugat dan seorang anak yang masih kecil berumur 9 (sembilan) bulan dan dari semenjak itu pula biaya hidup anak, penggugat yang menanggung hingga sekarang;

7. Bahwa akibat dari perilaku Tergugat tersebut yang menelantarkan anak dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan, yang masih butuh bimbingan orang tua;

8. Bahwa, untuk membimbing dan merawat 1 (Satu) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik dibutuhkan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp 1.000.000,-/bulan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak;

9. Dan karena tergugat telah menelantarkan penggugat dengan tanpa hak penggugat ingin memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan penggugat dengan tergugat;

10. Bahwa penggugat dan keluarga penggugat telah mencoba menghubungi tergugat namun tidak berhasil karena setelah pertengkaran pada bulan pebruari 2017 hingga sekarang semua komunikasi dengan tergugat dan keluarga tergugat telah terputus;

11. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu;

12. Bahwa akibat perbuatan tergugat yang menelantarkan penggugat dari bulan pebruari 2017 tanpa alasan yang jelas sulit untuk bersama dan rukun kembali dan jalan terakhir adalah perceraian;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane c.q Hakim yang Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Apabila Pengadilan Negeri Kutacane c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Februari 2023, tanggal 23 Februari 2023 dan tanggal 20 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini walau tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara taggal 28 September 2015, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya; (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 25 Agustus 2015, telah dinazegel dan diperlihatkan aslinya (Bukti P-2);

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Pemberkatan Nikah No. XXX/XX.X/XXX/XXXX antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Lawe Desky, telah dinazegel dan diperlihatkan aslinya; (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 25 Agustus 2015, telah dinazegel dan diperlihatkan aslinya (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXXXX-XXXX atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 2 Agustus 2018, telah dinazegel dan diperlihatkan aslinya (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor: XX/SK/D-XXX/AGR/XXXX tanggal 14 Januari 2023, telah dinazegel dan diperlihatkan aslinya (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat, dipersidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 0- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - 1- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 23 Juli 2015 di Gereja HKBP lawe Desky;
 - 2- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang Bernama Anak yang lahir pada bulan Juni 2016;
 - 3- Bahwa saksi terakhir kali melihat Tergugat sekira 2 (dua) bulan yang lalu di Leuser;
 - 4- Bahwa mereka berpisah karena mereka bercekcok karena terjadi salah paham;
 - 5- Bahwa mereka mulai cekcok pada tahun 2017;
 - 6- Bahwa saat terjadi cekcok, Tergugat berkata-kata kasar;
 - 7- Bahwa saat cekcok juga pernah terjadi kekerasan fisik dari Tergugat kepada Penggugat;
 - 8- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - 9- Bahwa saksi tidak tahu puncak dari pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dn Tergugat pisah rumah;
 - 10- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama ibu Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11- Bahwa saksi menyaksikan sendiri cekcok Penggugat dan Tergugat setidaknya 3 (tiga) kali;
- 12- Bahwa sejak menikah memang Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- 13- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah mereka berjarak sekitar 5 (lima) rumah;
- 14- Sejak Tergugat pergi dari rumah, Penggugat tidak pernah dinikahi, tidak pernah komunikasi, dan tidak pernah pulang lagi;
2. Saksi 2 berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 15- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - 16- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 23 Juli 2015 di Gereja HKBP lawe Desky;
 - 17- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui persoalan Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu hanya mereka sering cekcok;
 - 18- Bahwa pernah ada usaha untuk mendamaikan mereka, aka tetapi Tergugat tidak datang;
 - 19- Bahwa setelah meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
 - 20- Bahwa Tergugat pergi dari rumah pada tahun 2017;
 - 21- Bahwa saksi pernah melihat sendiri mereka cekcok;
 - 22- Bahwa selama pergi tidak pernah sekalipun Tergugat melihat anaknya;
 - 23- Bahwa pernah pihak keluarga menemui orang tua angkat Tergugat, tapi mereka pun juga tidak tahu kemana Tergugat;
3. Rosmita Simanjuntak berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 24- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2017;
 - 25- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat dan Tergugat bisa pisah ranjang;
 - 26- Bahwa saksi mengetahui bahwa mereka memang sering ribut;
 - 27- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah melahirkan, Penggugat pernah curhat ditampar sama Tergugat;
 - 28- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada usaha mendamaikan mereka dari keluarga;
 - 29- Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah terlihat kembali ke rumah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktn



30- Rumah yang mereka tempati adalah rumah milik orang tua Penggugat;

31- Bahwa saksi terakhir melihat Tergugat lewat naik mobil angkut jagung sekira seminggu yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal gugatan diajukan oleh selain beragama Islam, pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 142 RBG, gugatan harus diajukan ditempat tinggal Tergugat karena bertujuan melindungi Tergugat, dan berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga serta dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi 1, saksi Saksi 2 dan saksi Rosmita Simanjuntak yang menerangkan sejak menikah Penggugat dan Tergugat beralamat di Kabupaten Aceh Tenggara, dan hingga saat ini Tergugat masih sering nampak berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana alamat tersebut masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat adalah sama-sama beragama Kristen dan pada saat mereka melangsungkan perkawinan, menggunakan tata cara agama Kristen dan telah dicatatkan di Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka secara absolut dan relatif, Pengadilan Negeri Kutacane berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan dan yang menjadi tuntutan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga, hingga puncaknya Penggugat meninggalkan rumah kediaman mereka sejak bulan Februari 2017 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Saksi 1, saksi Saksi 2, dan saksi Rosmita Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Pengggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) ini Majelis Hakim berpendapat masih bergantung pada hasil pemeriksaan dan pertimbangan terhadap petitum lainnya, oleh karenanya petitum angka 1 (satu) akan ditentukan hasilnya setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Penggugat menghendaki agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Tergugat yang berupa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-3 berupa Akte Pemberkatan, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja HKBP Lawe Desky, yang mana sejalan dengan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terikat hubungan perkawinan yang sah. Selanjutnya tentang permohonannya

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, secara formal adalah beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut adalah Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;

Menimbang bahwa untuk menerapkan Pasal 19 huruf f dalam peraturan pemerintah tersebut harus dipahami bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan hanya diartikan secara fisik atau cek-cok dengan mulut keras dan emosi tinggi, akan tetapi harus dimaknai secara luas dengan melihat kepada faktor-faktor yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada harapan untuk

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang bernama yakni saksi Saksi 1, saksi Saksi 2, dan saksi Rosmita SImanjuntak, pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka hingga puncaknya terjadi sekira bulan Februari tahun 2017 Penggugat meninggalkan rumah kediaman mereka dan tidak pernah kemabli lagi sampai dengan saat ini. Terhadap pertengkaran dan perselisihan mereka tersebut keluarga pernah mengupayakan untuk bermufakat menghasilkan perdamaian namun, Tergugat tidak hadir, dan tidak pernah kembali ke rumah sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1, saksi Saksi 2, dan saksi Rosmita SImanjuntak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok atau pertengkaran, bahkan berdasarkan keterangan saksi Saksi 1, saat cekcok Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Rosmita SImanjuntak, 3 (tiga) bulan setelah melahirkan Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan berbagai alasan yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga keduanya tidak dapat rukun lagi, dan puncaknya pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah mereka dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban antara keduanya sebagai sepasang suami istri tidak pernah terpenuhi, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi niat mengupayakan tersebut tidak terlaksana karena Tergugat yang bersangkutan tidak datang dan tidak pernah kemabli sampai dengan saat ini, sehingga upaya untuk mengembalikan lagi keharmonisan keluarga dengan cara berdamai semakin sulit tercapai, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud, dengan demikian dalil

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat yang meninggalkan Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini tanpa alasan yang sah yang menjadi alasan perceraian dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya tentang alasan-alasan putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat mengenai putusnya perceraian sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat menuntut agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara a quo kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat menghendaki agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah merupakan perintah undang-undang, walau tanpa dimohonkan oleh Penggugat hal tersebut secara *ex officio* haruslah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutacane, sehingga demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), Penggugat menuntut agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara agar dapat dicatat pada register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan diucapkannya putusan ini sejumlah Rp1.320.000,-(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H. dan Rahmanto Attahyat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktn tanggal 7 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp1.200.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Jumlah	:	Rp1.320.000,00;
(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		